

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI

HUTANG PUPUK DENGAN GABAH DI DESA PUCUK

KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN

MOJOKERTO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah

1. Tata Cara Pemberian Hutang

Dalam bab terdahulu dijelaskan bahwa dalam tata cara berhutang pupuk dilakukan dengan cara pihak yang berhutang dalam hal ini para petani mendatangi pemilik pupuk dengan maksud untuk berhutang pupuk yang mereka punya.

Sebelum pupuk diberikan kepada pihak yang berhutang, mereka terlebih dahulu harus tahu keadaan pupuk, kualitas pupuk dan beberapa banyak timbangannya. Agar nanti dalam hal pengembaliannya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi hutang dengan pihak yang berhutang.

Dengan demikian, obyek hutang yang diberikan oleh yang berpiutang kepada pihak yang berhutang di Desa Pucuk yang selama ini berlangsung adalah sah. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti keterangan di atas.

Selanjutnya dalam hal penyerahan dan penerimaan obyek hutang, pihak berpiutang menyerahkan secara langsung setelah pihak yang berhutang selesai mengutarakan maksudnya kepada pihak berhutang, tanpa menunggu tenggang waktu. Dalam hal penyerahan dan penerimaan obyek hutang tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam, bahkan dengan cara seperti ini para petani merasa ditolong untuk segera memanfaatkan pupuk yang baru saja di hutang untuk memupuk tanaman padi di sawah.

Namun dalam hutang masalah harga pupuk yang diberikan, pemberi sudah menaikkan harga pupuknya lebih tinggi dari harga pasaran, inipun sudah dikompromikan oleh kedua belah pihak sebelum penyerahan dan penerimaan obyek hutang.

Dan untuk batasan waktu yang diberikan oleh pedagang pupuk yang menghutangi pupuk tersebut adalah sekitar empat bulan atau tepatnya setelah masa panen/ waktu panen itu sendiri. Dan hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak walau tanpa adanya perjanjian secara tertulis, karena antara yang memberi hutang dan yang berhutang saling mempercayai dan sudah merupakan suatu adat kebiasaan bagi mereka, tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tulisan, akan tetapi yang memberi hutang hanya mencatat siapa yang berhutang dan berapa jumlahnya tanpa adanya suatu bentuk perjanjian tertulis.

Imam Malik berpendapat bahwa dalam perjanjian hutang piutang boleh mensyaratkan waktu dan syarat tersebut harus dilakukan, apabila *qird* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, maka orang yang menghutangi

tidak boleh menuntut untuk segera melunasi hutang pada orang yang berhutang sebelum waktunya tiba.¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:

....إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى....

Artinya: "Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan".²

Hutang piutang pupuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucuk, sebagian besar tidak menggunakan syarat apapun, hanya berdasarkan saling percaya dan adanya rasa tanggung jawab dari pihak yang berhutang (janji untuk membayar dan melunasi hutang). Syarat yang diberikan hanya batasan waktu dalam pembayaran hutang dan syarat ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun syarat ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dengan perjanjian tertulis, tetapi hanya perjanjian lisan dan saling percaya. Walaupun begitu pedagang pupuk sebagai pihak pemberi hutang perlu mencatat segalanya dan biasanya yang dicatat hanya orang yang berhutang dan jumlah hutangnya tanpa menyebutkan perjanjiannya. Dan perlakuan semacam ini sudah sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz 12, h. 131.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*

Dalam hal hutang piutang pupuk ini pemberian batasan waktu yang diberikan untuk pelunasan hutang, tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan waktu yang diberikan tersebut justru dengan membantu pihak yang berhutang yakni meringankan beban dalam pengembalian hutang dan juga memberikan kesempatan bagi pihak yang berhutang untuk berusaha mencari usaha agar bisa melunasi hutangnya tanpa mengingkari janji yang telah disepakati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".³*

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hukum mengenai hutang piutang pupuk dalam tata cara pemberian hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam (muamalah), baik mengenai wujud barang yang dihutangkan, waktu pemberian hutang dan pelunasan hutang pupuk.

2. Tata Cara Perjanjian Hutang Pupuk

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa tata cara dalam perjanjian hutang pupuk yang dalam hal ini mengenai batasan

³ Ibid, h. 47.

waktunya seperti yang telah dikemukakan di atas, antara pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang, melakukan perjanjian hutang tidak secara tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan atas rasa saling mempercayai.

Islam mengajarkan apabila melakukan muamalah secara tunai, maka hendaklah ditulis. Realisasi dari surat al-Baqarah ayat 282 telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pucuk, terutama oleh pihak pemilik pupuk yang menghutangkan pupuknya. Walaupun catatan tersebut bukan untuk perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak, tetapi hanya sebagai pembukuan dalam sebuah toko. Akan tetapi, catatan tersebut bisa dijadikan bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 282:

...وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا...⁴

Artinya: *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu".⁴*

Adapun mengenai perjanjian hutang yang hanya berdasarkan pada kepercayaan dan tidak ada saksi yang bisa menguatkan, hal ini dapat dibenarkan menurut Islam.

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*

⁴ Ibid, h. 48

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya". (QS. Al-Baqarah: 283).⁵

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila orang yang melakukan hutang itu saling percaya karena baik sangka dan yakin bahwa orang yang dipercayai itu tidak akan mengingkarinya, maka hal ini dapat dibenarkan menurut Islam.

Kenyataan seperti ini dapat dijumpai di Desa Pucuk terutama pada masalah hutang pupuk. Masyarakat Desa Pucuk pada umumnya saling mempercayai bahwa mereka tidak akan menghindar dan mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati. Sesuai dengan adat dan kebiasaan dalam membuat perjanjian tidak dengan perjanjian tertulis, tapi cukup dengan mereka paham isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati.

Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas hutang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat.⁶

Dalam praktek hutang pupuk, di Desa Pucuk telah sesuai dengan yang telah digariskan oleh hukum Islam, dalam melakukan perjanjian hutang, semua yang melaksanakan adalah orang yang baligh, berakal dan tidak terlarang untuk membelanjakannya.

⁵ Ibid, h. 49.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, h. 31.

3. Tata Cara Melakukan Ijab Qabul

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi, tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya masih ditanggung pihak pertama.⁷

Berdasarkan pada bab terdahulu, bahwa tata cara melakukan ijab qabul dalam hutang piutang pupuk adalah bila antara pemberi hutang dan yang berhutang telah terjadi kesepakatan tentang obyek hutang. Jelaslah bahwa akad hutang piutang dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan ijab qabul, asalkan isi daripada ijab qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi hutang piutang.

Mengenai waktu ijab qabul berdasarkan penelitian ijab qabul antara pedagang pupuk dengan petani dilaksanakan pada saat hutang piutang sedang berlangsung.

Dalam hal ini sebagaimana tata cara ijab qabul yang telah disyariatkan dalam hukum Islam, maka waktu melaksanakan transaksi hutang pupuk di Desa Pucuk tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijab qabul itu dilaksanakan dengan waktu dan tempat tertentu. Islam hanya melarang ijab qabul yang dilakukan di tempat

⁷ Ibid, h. 38.

peribadatan. Seperti di masjid dan waktu az'an jum'at, sehingga akad hutang piutang yang dilakukan selain di tempat dan waktu tersebut diperbolehkan dan ijab qabulnya bisa juga dilaksanakan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh menyatakan:

الأصلُ في العُقودِ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا

Artinya: "*Hukum pokok pada akad adalah berlaku sah*".

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa cara melakukan ijab qabul dan waktu melaksanakan ijab qabul yang dilakukan oleh pedagang pupuk dan orang yang berhutang di Desa Pucuk tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Tata cara Pengembalian Hutang

Sebagaimana data pada bab terdahulu bahwa apabila sudah sampai batas waktu pengembalian hutang yang telah ditentukan telah habis, maka pihak yang telah berhutang segera membereskan dan membayar kembali hutangnya dengan gabah/ padi kering sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan sebelumnya.

Syari'at Islam menganjurkan apabila seseorang melakukan perjanjian hutang dalam jangka waktu tertentu, maka janji itu wajib ditepati dan pihak

yang berhutang harus dengan segera membereskan hutangnya sesuai dengan perjanjian.

Menepati janji adalah wajib dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". (QS. Al-Isra': 34).⁸

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan mengulur-ulur waktu dengan sengaja dan tidak mau membayar hutang padahal ia mampu termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan z}alim. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ

Artinya: "Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayarnya adalah kezaliman".⁹

Dan firman Allah SWT:

نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat dzalim, niscaya kami rasakan kepadanya adzab yang besar". (QS. Al-Furqan: 19).¹⁰

Dalam pengembalian hutang pupuk, pedagang pupuk mensyaratkan bahwa pembayaran tidak dengan membayar sejumlah uang seharga pupuk yang di hutang. Akan tetapi menggunakan gabah atau padi kering.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

⁹ Abu> Daud, *Suna>n Abu> Daud*, juz 2, h. 120

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 361.

Pembayaran dengan gabah ini sebenarnya karena pihak pedagang pupuk merasa dirugikan karena selama pupuk tersebut di hutang dengan tenggang waktu yang lama dan seharusnya kalau pupuk dijual, maka pedagang sudah mendapat keuntungan dan modalnya bisa bertambah, sehingga dapat digunakan untuk memperbesar usahanya lagi.

Seperti pada bab terdahulu, bahwa harga pupuk yang dihutangkan harganya sudah dinaikkan lebih tinggi dari harga pupuk di pasaran. Dengan demikian, seharusnya yang pembayarannya dengan padi basah seharga hutang pupuk tersebut. Tetapi karena pedagang pupuk merasa dirugikan, maka pembayarannya hutang pupuk tersebut memakai/ ditentukan syaratnya dalam pembayarannya harus memakai gabah kering. Sehingga dalam pengembalian hutang pupuk tersebut, terjadi penambahan dari segi kualitas padi yang dibayarkan. Syari'at Islam memerintahkan dengan tegas bahwa orang-orang yang beriman dilarang memakan riba dengan berlipat ganda. Contoh:

A menghutang pupuk kepada B 1 kw, B menyetujui atas niatan hutang si A. harga pupuk 1 kg di pasaran adalah Rp. 2500, namun B mensyaratkan pupuknya kepada B untuk 1 kg pupuk adalah Rp. 4000, dan B mensyaratkan lagi dalam pelunasan hutangnya tidak dikembalikan dalam bentuk pupuk atau uang, tetapi berupa gabah kering, di mana harga 1 Kg gabah kering di pasaran adalah Rp. 3000.

Seharusnya jumlah hutang si A yang harus dibayar jika tanpa adanya syarat penambahan adalah:

Hutang pupuk 1 kw pupuk = Rp. 2500 x 100 kg = Rp. 250.000 = 1 kw pupuk.

Pengembalian hutang 1 kw pupuk dengan gabah kering = Rp. 3000 x 100 kg =
Rp. 300.000 = 1 kw gabah kering.

Tetapi karena orang yang menghutangkan mensyaratkan penambahan, maka hutang yang harus dibayar oleh si A adalah:

Harga 1 kw pupuk dari pemilik pupuk = Rp. 4000 x 100 kg = Rp. 400.000.

Harga 1 kw gabah kering yang dikembalikan = Rp. 3000 x 100 kg = Rp. 300.000.

Jadi, keuntungan yang didapat oleh si B untuk per 1 kw pupuk oleh 1 orang penghutang adalah Rp. 150.000. Bahkan apabila telah jatuh temponya tiba dan orang yang berhutang mengalami gagal panen, maka orang yang memberi hutang akan menyita barang berharga yang dimiliki oleh orang yang berhutang yang nilainya setara dengan harga gabah kering.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*¹¹

Nabi SAW melaknati orang-orang yang memakan riba, sebagaimana dalam hadis\nya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلَ الرِّبَا وَهُوَ مُوَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

Artinya: "Dari Jabir ra, ia berkata Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang berwakil padanya, penulisnya dan dua saksinya".¹²

Akad *qirad*} atau hutang dimaksudkan untuk berlemah-lembut sesama manusia, menolong kehidupan mereka dan memudahkan kesulitan dan meringankan beban penderitaannya, bukan bertujuan untuk mempermudah mencari dan mengembangkan harta. Dengan konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang berhutang adalah apabila empat bulan setelah masa hutang atau pada saat jatuh tempo ternyata orang yang berhutang mengalami gagal panen, maka orang yang memberi hutang akan tetap menagih hutangnya, yakni dengan penyitaan barang berharga milik orang yang berhutang yang seharga dengan harga jual gabah kering.

Seharusnya orang yang menghutangi tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayarannya, karena yang demikian itu terdapat riba, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Semua bentuk *qirad*} (hutang-piutang) yang membuahkan bunga adalah riba".¹³

Imam Hanafi berpendapat, dilarang memberikan hutang kepada seseorang dengan syarat meminta sesuatu yang lain berupa penambahan ataupun manfaat sebagai imbalan pemberian hutang tersebut. Misalnya

¹² Abu> Daud, *Suna>n Abu> Daud*, juz 2, h. 118.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, h. 133.

memberikan hutang 20 karung gandum yang belum dibersihkan dengan syarat harus dikembalikan dengan 20 karung gandum yang sudah bersih.

Apabila pembayaran hutang dilakukan berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar sukarela atau semacam tanda terima kasih dari pihak yang berhutang, maka tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Padahal dalam Islam sendiri yang dimaksudkan hutang adalah memakai barang orang lain dan pengambilannya juga harus sama dengan barang yang dihutang.

Dari keterangan di atas, dapat diambil pengertian bahwa haram bagi orang yang menghutangi mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan atau manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengembaliannya. Lain halnya jika penambahan tersebut dilakukan atas dasar sukarela. Dalam Islam menganjurkan untuk mempermudah bagi orang yang terkena musibah di saat pembayaran hutang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah ra meriwayatkan: Sesungguhnya Rasul SAW telah bersabda: Allah menyayangi orang yang melakukan jual beli, pinjam meminjam dan hutang piutang". (HR. Bukhari).¹⁴

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa cara pengembalian hutang pupuk Desa Pucuk dengan gabah tidak sesuai dengan syariat Islam,

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz II, h. 584.

karena pihak yang menghutangi dalam pembayaran pelunasan hutang pupuk tersebut mensyaratkan akan penambahan dalam pengembaliannya, yang dalam hal ini penambahan tersebut dari segi kualitas barang yang digunakan untuk membayarnya. Dan ini menurut syari'at hukum Islam adalah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.